

YAYASAN BUDAYA HARAPAN BANGSA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 001/SKY/Y-BHB/006/2007 Dua Dua (PAUD)

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PENDIDIKAN SEKOLAH PAUD TRIBAHASA HARAPAN BANGSA

**Jalan Lombok No. 14 Kelurahan Trajeng – Gadingrejo
Kota Pasuruan**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA YAYASAN BUDAYA HARAPAN BANGSA

- MENIMBANG : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini
b. Bahwa dengan Pendidikan Usia Dini (PAUD) akan menampung anak usia 2 s/d 3 tahun yang belum mendapat pendidikan bahasa asing.
c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Tribahasa Anak Usia Dini (PAUD) di Kelurahan Trajeng - Gadingrejo KOTA PASURUAN

- MENGINGAT : 1 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999
2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional.
3 PP Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
4 Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0161/U/1981
5 Keputusan Dirjen Diklusepa RI Nomor : 022/U/1987

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) "TRIBAHASA HARAPAN BANGSA" dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD "TRIBAHASA HARAPAN BANGSA" untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari persiapan, pelaksanakan sampai pelaporan.
- KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD "TRIBAHASA HARAPAN BANGSA" untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD "TRIBAHASA HARAPAN BANGSA" sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada swadaya masyarakat dan dana sponsor yayasan.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Pasuruan

Tanggal : 01 Juni 2007

Sekretaris
Budaya Harapan Bangsa



Tjandra Kurnia Laksana



Hadi Purnomo



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Sunan Ampel No. 22 Telp. 0343-426271 Fax. 411966
PASURUAN

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PASURUAN
NOMOR : 421.1/ 986 /423.102/2013**

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IJIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PASURUAN**

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Tn/Ny/Nn ALIM HONOARYO, ST selaku Pengelola/ penyelenggara PAUD KB HARAPAN BANGSA tanggal 7 Maret 2013 nomor : 3/SHB/PAS/2013 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bawa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PAUD Kecamatan Panggungrejo Kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin Penyelenggaraan PAUD;
b. Bawa ijin penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor 2 tahun 1989, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang nomor 34 tahun 1999, tentang Pemerintahan Provinsi Daerah khusus Ibukota Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan PAUD dan Lembaga Pelatihan Kerja;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1999, tentang Penyelenggaraan Paud;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Kewenagan Pemerintah antara Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan perpanjangan ijin penyelenggaraan PAUD kepada :
- Pertama : Nama Lembaga : PAUD KB HARAPAN BANGSA
Alamat : Jl. Pahlawan No. 16 RT.02 RW.03
Telepon : /
Kelurahan : Pekuncen
Kecamatan : Panggungrejo
Kota : Pasuruan
Pengelola : ALIM HONOARYO, ST
Penyelenggara : ALIM HONOARYO, ST
- Kedua : Perpanjangan ijin penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 1 Maret 2014 s.d 28 Februari 2016
- Ketiga : Pemegang ijin ini :
1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 25 Maret 2013



Tembusan Kepala Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jatim
Ub. Kepala Bagian PNFI dan Nilai Budaya
2. Walikota Pasuruan
3. Camat/Kepala Wilayah Kec. Panggungrejo



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Sunan Ampel No. 22, Telp. 0343-426271 Fax. 411966
Pasuruan – Kode Pos 67126

PIAGAM

Nomor : 421.1/ 986 /423.102/2013

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NON FORMAL**

Diberikan kepada :

Nama	: PAUD KB HARAPAN BANGSA
Alamat	: Jl. Pahlawan No. 16 RT.02 RW.03 Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Pasuruan Tlp. /
Nomor Register	: 05070409 - 2007 - 211
Jenis Pendidikan	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Pengelola	: ALIM HONOARYO, ST
Penyelenggara	: ALIM HONOARYO, ST

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 25 Maret 2013

